



Peremajaan Ulang Keperawanan (Operasi Keperawanan dalam Pandangan Hukum Islam Kontemporer)

Siti Rahmayanti^a, Siti Aisyah^a, Kurniati^a

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* *Correspondence:* 10200121004@uin-alauddin.ac.id

Abstract

For Indonesian women, vaginal rejuvenation has become a ritual. Using age-old techniques like vaginal evaporation and botanicals, the Javanese royalty developed this practice of vaginal rejuvenation. Since manufacturers began producing and distributing herbal medication for drying and tightening the vagina to other parts of Indonesia, this custom has expanded. Even now, many Indonesian women still use and enjoy traditional vaginal rejuvenation. Different perspectives are offered by modern academics. Some people forbid it completely for any cause, while others only permit it under certain guidelines. The following might be used to summarize the researchers' differing perspectives on the membrane issue: Scholars concur that it is prohibited to have sex during a marriage or engage in acts of adultery that are well known to induce rupture of the membranes. b) Scholars disagree on whether rape resulting from anything other than sexual relations or adultery that is not yet public knowledge should cause the rupture of the blood membrane; others support it, but only under the requirement that a female physician perform the procedure. The purpose of this study is to ascertain how modern Islamic law views a lady who has undergone virginity surgery. The researcher employs a qualitative technique in this study, which entails searching for appropriate reference sources, including books, journals, and other reference materials, that are pertinent to the topic under investigation. Traditional and contemporary vaginal rejuvenation has become a significant feature of Indonesian culture and health, but it has also sparked discussion about social, cultural, and health-related issues.

Keywords: Virginity Rejuvenation; Virginity Surgery; View Of Islamic Law

Abstrak

Bagi wanita Indonesia, peremajaan vagina telah menjadi sebuah ritual. Dengan menggunakan teknik kuno seperti penguapan vagina dan tanaman herbal, para bangsawan Jawa mengembangkan praktik peremajaan vagina ini. Sejak produsen mulai memproduksi dan mendistribusikan obat herbal untuk mengeringkan dan mengencangkan vagina ke daerah lain di Indonesia, kebiasaan ini semakin meluas. Bahkan sampai sekarang, banyak wanita Indonesia yang masih menggunakan dan menikmati peremajaan vagina secara tradisional. Perspektif yang berbeda ditawarkan oleh para akademisi modern. Beberapa orang melarangnya sama sekali dengan alasan apapun, sementara yang lain hanya memperbolehkannya dengan panduan tertentu. Berikut ini dapat digunakan untuk meringkas perspektif yang berbeda dari para peneliti tentang masalah membran: a) Para ulama sepakat bahwa melakukan hubungan seks dalam pernikahan atau perzinahan yang sudah diketahui dapat menyebabkan pecahnya selaput ketuban adalah dilarang. b) Para ulama berbeda pendapat tentang apakah pemerkosaan yang disebabkan oleh hal lain selain hubungan seks atau perzinahan yang belum diketahui umum dapat menyebabkan pecahnya selaput ketuban, sementara ulama lain mendukungnya, namun dengan syarat harus dilakukan oleh seorang dokter wanita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam modern memandang seorang wanita yang telah menjalani operasi keperawanan. Peneliti menggunakan teknik kualitatif dalam penelitian ini, yang mengharuskan pencarian sumber referensi yang sesuai, termasuk buku, jurnal, dan bahan referensi lainnya, yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Peremajaan vagina secara tradisional dan kontemporer telah menjadi bagian penting dalam budaya dan kesehatan di Indonesia, tetapi juga memicu diskusi tentang isu-isu sosial, budaya, dan kesehatan.

Kata kunci: Peremajaan Keperawanan, Operasi Keperawanan, Pandangan Hukum

I. Pendahuluan

Ketika berbicara tentang wanita, ada banyak sekali topik menarik yang dapat dipelajari dan diteliti untuk tujuan ilmiah. Disadari atau tidak, perempuan dengan segala daya tarik dan kelebihan yang dimilikinya terkadang dijadikan target mitos, kesalahpahaman, dan kepercayaan yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Masyarakat setempat terus memegang teguh mitos dan kepercayaan ini meskipun faktanya mitos dan kepercayaan tersebut sering kali tidak berdasar karena berbagai alasan. Karena kesalahpahaman ini, bukan hal yang aneh jika perempuan menghadapi ketidakadilan yang ditujukan kepada mereka karena mitos dan gagasan yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Pada kenyataannya, jika kita berhenti sejenak untuk berpikir dan

merenung, keberadaan wanita sebagai makhluk yang indah dan ideal bagi pria membuat dinamika kehidupan di planet ini menjadi indah dan penuh makna.

Secara umum, operasi genital telah dilakukan sejak lama. Ini termasuk agnesis vagina, penggantian jenis kelamin, dan operasi selaput dara. Bentuk fisik tidak diubah secara signifikan oleh proses-proses ini. Ayat-ayat Tuhan dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa, secara umum, tindakan mengubah ciptaan Tuhan dibatasi:

لتبديل لخلق الله

Terjemahnya:

“Tidak ada perubahan pada fitrah Allah”

Dalam firman lain:

ولأمرهم ففليغيرن خلق الله

Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa mengubah ciptaan Allah dilarang, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pra-Islam ketika mereka mengubahnya karena kesesatan untuk mematuhi setan. Namun, para ulama masa kini menekankan bahwa hal tersebut dapat diterima selama memiliki tujuan yang bermanfaat dan tidak melanggar hukum apa pun; dalam hal ini, hal tersebut dapat disamakan dengan perawatan medis yang mengharuskan untuk mengubah penampilan fisik seseorang (Nur Roikhana Zahro, 2015).

II. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mencari buku-buku, jurnal, dan bahan referensi lainnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Peneliti pertama-tama mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian, memeriksa ide, dan kemudian membuat sejumlah penentuan berdasarkan percakapan awal.

III. Pembahasan

Pengertian Vagina Rejuvenation

Istilah vagina dan peremajaan digabungkan untuk membentuk peremajaan vagina. Dari perspektif etimologis, peremajaan menunjukkan pembaharuan, dan vagina berarti berhubungan dengan saluran reproduksi. Adalah umum untuk memahami atau merujuk pada frasa "peremajaan vagina" seperti itu.

Terminologi mendefinisikan peremajaan vagina sebagai teknik untuk memperkuat dan merekonstruksi perineum dan otot-otot vagina. Matlock, seorang ginekolog Amerika yang berspesialisasi dalam penggantian pinggul untuk kendurnya rahim dan peremajaan vagina.

Operasi Kepolosan

Istilah Arab untuk operasi, jirahah, berasal dari kata jarh, yang berarti membunuh dengan benda tajam. Jara'ah adalah bentuk jamak, sedangkan jirahah adalah bentuk lain dari jarh. Istilah "bedah medis," jirahah ath thibbiyah, memiliki arti bahasa yang jelas karena mengacu pada prosedur seperti bedah kulit, mendiagnosa etiologi penyakit, dan menggunakan pisau bedah dan alat bedah untuk memotong bagian tubuh dengan tanda yang menyerupai senjata.

Secara bahasa, pembedahan disebut sebagai bedel, yang juga dapat berarti menyembuhkan penyakit. Pembedahan adalah penggunaan pembedahan untuk mengatasi kondisi medis. Menurut leksikon medis, seorang wanita yang belum pernah melakukan aktivitas seksual dianggap masih perawan. Dalam bahasa Arab, prosedur untuk memulihkan keperawanan seorang wanita disebut sebagai ritqu ghisyy al-birakah. Terjemahan harfiah dari ritqu adalah "melekatkan atau menutup".

Berbicara tentang keperawanan berarti membahas selaput dara karena sebagian besar orang percaya bahwa jika seseorang mengalami pendarahan atau selaput dara robek saat melakukan hubungan seksual pertama kali,

mereka masih dianggap perawan. Meskipun sebagian besar robekan selaput dara terjadi selama aktivitas seksual, robekan selaput dara juga dapat terjadi akibat cedera, perdarahan vagina, atau trauma pada vagina. Bahkan selama aktivitas seksual, selaput dara yang sangat elastis tidak mudah robek. Selain itu, ada beberapa selaput dara yang cukup halus dan tipis, sehingga sangat mudah robek saat melakukan aktivitas lain. Ada beberapa alasan mengapa seorang wanita mungkin tidak mengeluarkan darah saat melakukan hubungan seksual pertamanya; terkadang selaput dara robek, tetapi tidak cukup banyak darah yang keluar sehingga terlihat jelas dengan mata telanjang. Banyak yang percaya bahwa akan ada banyak darah yang keluar jika selaput dara robek. Karena selaput dara sangat tipis, hampir tidak banyak darah yang keluar saat robek.

Untuk memperbaiki selaput dara atau mengembalikan keperawanan, selaput dara harus dikembalikan ke tempat semula atau tempat yang serupa. Kitab-kitab syariat tidak membahas masalah baru ini, tujuannya, peraturannya secara umum, atau keburukan yang menyertainya (Abdullah Faqih, 2008).

Pandangan Hukum Islam tentang Operasi Keperawanan

Operasi selaput dara merupakan operasi untuk mengembalikan organ Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam baik di Indonesia maupun di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena diyakini banyak remaja Islam yang akan menyimpang dari larangan seks bebas, yang melarang melakukan hubungan seks sebelum menikah. Akibatnya, anak-anak yang lahir di luar pernikahan dengan garis keturunan yang tidak jelas dapat lahir. Dalam Islam, menjadi perawan bukanlah prasyarat untuk memilih pasangan, melainkan ada persyaratan yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat diakui, salah satunya adalah menandatangani kontrak pernikahan.

Mayoritas fuqoha laki-laki, yang menghendaki calon istri adalah seorang perempuan dan setelah menikah harus terbukti tidak perawan karena kecelakaan, haid yang berlebihan, bekerja dan sering mengangkat benda-benda berat, maka suami tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan, sepakat bahwa ketiadaan keperawanan tidak membatalkan status pernikahan jika tidak dijadikan syarat oleh suami. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa seorang wanita dianggap perawan jika dia belum pernah melakukan aktivitas seksual dengan siapa pun. Oleh karena itu, seorang wanita yang kehilangan keperawanannya tanpa melakukan hubungan seks masih dianggap perawan.

Pada dasarnya, Islam mewajibkan semua pengikutnya untuk menolak kejahatan dan mengutamakan kebaikan. Oleh karena itu, operasi selaput dara dapat diterima dalam Islam selama operasi ini memberikan beberapa keuntungan dibandingkan mafsadat, sesuai dengan peraturan ushul fiqh.

Oleh karena itu, hukum Islam menjunjung tinggi prasyarat yang diperlukan untuk menjamin tercapainya kesembuhan-hasil akhir yang diharapkan dari perawatan medis. persyaratan yang harus dipenuhi agar operasi medis dapat disetujui:

1. Pasien harus benar-benar membutuhkan pembedahan karena alasan medis.
2. Pasien atau wali yang sah mengizinkan prosedur tersebut.
3. Kemampuan dokter bedah dan para pembantunya.
4. Dokter bedah sangat yakin bahwa prosedur ini akan berhasil.
5. Tidak ada pilihan yang lebih berisiko daripada pembedahan.
6. Kerusakan akibat prosedur medis tidak lebih besar daripada kerusakan akibat penyakit (Febriyani Dina Sukma, 2019).

Peremajaan vagina melibatkan empat tindakan: vaginoplasty, perineoplasty, labioplasty, dan hymenoplasty. Prosedur-prosedur ini bervariasi namun serupa, terutama dalam hal motivasi. Faktor pertama yang dipertimbangkan saat menyusun undang-undang adalah maksud di balik suatu tindakan, yang merupakan komponen mendasar dari perubahan.

Analisis terhadap Tindakan Vaginoplasty

Dijelaskan bahwa tujuan dari vaginoplasty adalah untuk memulihkan vagina yang telah berubah dan rusak akibat cacat lahir, trauma kelahiran, atau pengalaman hidup seperti persalinan dan sunat. Agenesis vagina, rektokel, sistokel, dan prolapsus uterus adalah beberapa cacat yang dapat diobati dengan vaginoplasty. Islam telah menjelaskan bahwa setiap orang diwajibkan untuk mencari pertolongan medis ketika sakit. Untuk

memulihkan diri, wanita dengan masalah-masalah yang disebutkan di atas juga harus mendapatkan terapi. Seseorang dapat memastikan hukum vaginoplasty dengan memeriksa peraturan fikih:

الضرر يذال

Penyakit-penyakit yang tercantum di atas adalah kondisi berbahaya yang perlu disembuhkan. Namun, apakah boleh menggunakan pembedahan sebagai pengobatan.

Nabi bersabda:

الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي

Menurut hadis, Nabi menyarankan tiga bentuk pengobatan yang berbeda: mengonsumsi madu, melakukan cantuk, dan menenggelamkan diri ke dalam api. Nabi mengatakan bahwa terapi terakhir adalah melemparkan diri ke dalam api. Hal ini tampaknya masuk akal mengingat bahwa membakar diri di dalam api dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Penggunaan api untuk menyembuhkan mencosis tidak lagi digunakan, tetapi pendekatan yang sebanding yang sering kali merupakan satu-satunya yang tersisa dalam pengobatan kontemporer adalah pembedahan. Tidak diragukan lagi bahwa pengikisan dengan api berbeda dengan teknik pembedahan modern, yang meliputi pembedahan dengan laser dan juga teknik pembedahan tradisional.

Berdasarkan informasi yang disajikan di atas, dapat dikatakan bahwa vaginoplasty memiliki fungsi medis dengan merekonstruksi vagina yang telah berubah atau rusak, terutama saat persalinan atau akibat cacat bawaan. Kebutuhan untuk mencari kesembuhan sangat ditekankan, yang sejalan dengan keyakinan Islam yang mengharuskan pemeluknya untuk mencari pertolongan medis ketika sakit.

Vasektomi dapat dilihat sebagai upaya terapi di bawah hukum Islam, yang menyatakan bahwa penyakit yang menyebabkan kerusakan harus diberantas. Dari hadis Nabi, jelas bahwa ada tiga jenis terapi yang berbeda, dengan pembedahan sebagai pilihan terakhir, bahwa prosedur pembedahan seperti vaginoplasty dapat diterima selama mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan.

Analisis terhadap Tindakan Hymenoplasty

baik itu hymenoplasty atau hymenectomy. Untuk memudahkan pemahaman, pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan penyebab hilangnya selaput dara.

Pertama: Selaput dara yang hilang akibat tindakan yang tidak termasuk tindakan asusila. Kecelakaan, terjatuh, tabrakan, membawa beban terlalu berat, terlalu banyak bergerak, dan situasi lainnya dapat menyebabkan seorang wanita kehilangan selaput dara (keperawanan). Hal yang sama juga berlaku jika dia diselingkuhi atau diperkosa saat tidur ketika dia masih kecil. Dalam kondisi seperti ini, jika gadis yang tidak berdaya tersebut menjalani operasi untuk mengganti selaput dara yang rusak atau hilang. Oleh karena itu, untuk alasan-alasan berikut, beberapa ulama berpendapat bahwa hal ini dapat diterima atau sunnah-bahkan terkadang diwajibkan:

1. Gadis itu mengalami musibah; dia tidak melakukan kesalahan apa pun. Hal ini dapat disamakan dengan seseorang yang mengalami luka bakar, patah tulang, atau kulit yang terkelupas setelah kecelakaan. Jika orang ini diizinkan untuk menjalani operasi untuk memperbaiki organ tubuhnya yang rusak, maka orang yang kehilangan atau merobek selaput dara juga harus diizinkan untuk menjalani operasi untuk mengganti salah satu organ yang hilang.
2. Untuk menutupi rasa malu gadis tersebut dan mencegahnya dari tuduhan dan fitnah karena tidak memiliki selaput dara. Penyakit psikologis adalah risiko lain yang mungkin berdampak pada perempuan yang menjadi korban kecelakaan dan pemerkosaan. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tulisan atau suara, atau bisa juga terlihat dan termasuk kontak yang dianggap terlarang, seperti mencium, meraba, atau mengelus organ intim lawan jenis atau diri sendiri dan dilihat oleh kelompok tertentu. Aspek memaksa orang lain untuk melihat, mendengar, menerima, atau mengonsumsi sesuatu yang memiliki komponen pornografis di luar kehendak mereka adalah pembenaran yang digunakan untuk mengklasifikasikannya sebagai pelecehan seksual (Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, 2011).

Penderitaan mental dan kekhawatiran bahwa tidak ada pria yang mau menikahi wanita dengan selaput dara yang robek akan menyebabkan pasien mengalami keputusan yang berkepanjangan, yang akan berdampak

negatif pada kesehatan psikologis mereka. Sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa seseorang harus menutupi aib saudaranya, sesuai dengan semangat Islam:

من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة

Meskipun demikian, ulama lain, seperti Syaikh Muhammad Mukhtar as-Syankiti, menentang operasi selaput dara karena mereka khawatir orang lain akan mengetahui bahwa selaput dara gadis tersebut telah hilang atau terluka dari sumber-sumber tertentu, sehingga tujuan untuk menyembunyikan rasa malu tidak tercapai. Selain itu, meskipun ini bukan prosedur darurat, bagian pribadi gadis tersebut akan dilihat oleh dokter. Untuk mencegah kecurigaan dan fitnah, Anda dapat mengklarifikasi kepada calon pasangan atau masyarakat bahwa selaput dara yang hilang disebabkan oleh kecelakaan dan bukan karena perzinahan.

Menurut dua sudut pandang yang disebutkan di atas, operasi selaput dara bukanlah keadaan darurat dan tidak boleh dilakukan pada siapa pun yang selaput daranya robek atau hilang akibat kecelakaan atau karena alasan lain yang tidak dianggap sebagai zina. Dia dapat menjelaskan keadaan sebenarnya kepada calon pasangannya jika dia memutuskan untuk menikah. Namun, operasi selaput dara juga dapat dilakukan jika kondisinya benar-benar mendesak, dibutuhkan, dan akan sangat bermanfaat.

Kedua: Hilangnya libido sebagai akibat dari perilaku tidak bermoral, seperti perzinahan. Orang yang berzina termasuk dalam salah satu dari dua keadaan:

Pertama, ia telah melakukan perzinahan, namun pada saat ini, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Islam menganjurkan untuk menyembunyikan aib saudaranya, seperti yang terlihat dalam hadis di atas, dan beberapa ulama, seperti Muhammad Mukhtar as-Salami, mengizinkan seorang wanita melakukan operasi selaput dara dengan alasan untuk menutupi aib dan dosa yang telah ia lakukan, terutama jika ia benar-benar ingin bertaubat. Meskipun demikian, beberapa ulama lain, seperti Muhammad Mukhtar as-Sanqity, menentangnya karena mereka percaya bahwa hal itu hanya akan memotivasi dia dan orang lain untuk melakukan perzinahan karena dia akan merasa mudah untuk melakukan operasi selaput dara setelah melakukan perzinahan, yang akan menciptakan mafsadah yang signifikan di masyarakat. Tidak ada salahnya operasi jika pasien benar-benar ingin bertaubat dari dosa-dosanya dan akan sangat bermanfaat; jika tidak, maka sebaiknya dihentikan.

Skenario kedua, ia telah melakukan perzinahan yang diketahui oleh masyarakat. Para ulama sepakat bahwa operasi selaput dara tidak boleh dilakukan dalam kasus ini karena risikonya jauh lebih tinggi dan tidak ada manfaatnya.

Ketiga: Hilangnya selaput dara yang disebabkan oleh pernikahan. Hampir semua wanita yang telah menikah dan melakukan hubungan seksual dalam pernikahannya pernah mengalami kehilangan selaput dara, yang merupakan fenomena yang wajar dan umum terjadi. Oleh karena itu, hanya membuang-buang waktu dan uang untuk melakukan operasi selaput dara untuk memperbaiki selaput dara yang robek dan hilang. Selain itu, ia harus membuka bagian terpenting dari tubuhnya, yang tidak diragukan lagi akan dilihat oleh dokter yang mengoperasikannya. Oleh karena itu, Islam memandang operasi selaput dara sebagai sesuatu yang menjijikkan dan melarang pelaksanaannya dalam situasi tertentu. Dokter bedah yang melakukan dan mengesahkan prosedur ini juga bersalah karena berdosa. Dalam masalah ini, para akademisi sepakat satu sama lain (Achmad dan Absori, 2019).

Analisis terhadap Tindakan Perineoplasty

Peremajaan vagina yang ketiga adalah perawatan untuk prolapsus uteri, suatu kondisi yang disebabkan oleh menopause dan persalinan berulang kali yang menyebabkan otot-otot perineum melunak. Operasi perineoplasti juga memiliki kemampuan unik untuk meningkatkan dan mengembalikan kebahagiaan seksual pasangan suami-istri dengan mengencangkan otot-otot perineum yang dianggap agak kendur. Solusi bagi pasangan suami istri yang menghadapi perselisihan dalam hubungan mereka sebagai akibat dari masalah seksual adalah peremajaan vagina. Telah dijelaskan bahwa berhubungan seks dan membahagiakan pasangan adalah hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh pasangan suami istri.

Selain untuk tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas, perineoplasti juga dapat menjadi solusi bagi wanita yang mengalami prolapsus, suatu kondisi di mana otot-otot perineum mengalami degenerasi akibat persalinan. Jika ini tidak terlalu parah, perawatan senam Kegel dapat membantu penyembuhan atau pemulihan. Tetapi

jika perawatan senam Kegel tidak berhasil untuk seorang wanita, operasi perineoplasti adalah jawabannya. Pembedahan selalu menjadi pilihan terakhir untuk penyembuhan atau terapi, seperti yang telah disebutkan dalam perdebatan sebelumnya. Namun, perlu digarisbawahi juga bahwa ada operasi besar dan kecil dalam bidang pembedahan. Perineoplasti termasuk dalam kategori operasi kecil, yang didefinisikan sebagai operasi cepat yang dilakukan dengan bius lokal.

Sunat adalah praktik yang termasuk dalam operasi kecil pada masa Nabi. Pada kenyataannya, kegiatan ini termasuk dalam kategori fitrah, yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan alat kelamin. Nabi menyatakan:

الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحاد وتنف الإبط وتقليم لأظفار وقص الشارب

Karena kedua prosedur ini dianggap sebagai operasi kecil, maka perineoplasti berbantuan laser dan operasi sunat dapat dibandingkan secara medis. Keduanya bermanfaat dan memiliki tujuan yang baik. Perbedaan utamanya adalah bahwa perineoplasti sering dilakukan oleh orang yang sudah menikah, sedangkan sunat biasanya dilakukan oleh orang yang masih lajang. Perbedaan lainnya adalah sunat bertujuan untuk menghindari penyakit genital pada pria, karena seperti yang dinyatakan dalam literatur medis, kulit kelamin pria yang tidak disunat (penis) akan menjadi tempat berkembang biaknya kuman dan tempat berkembang biaknya penyakit. Perineoplasti, di sisi lain, adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengobati prolapsus uteri, suatu kondisi yang disebabkan oleh otot-otot perineum yang kendur setelah melahirkan berulang kali, dan untuk mengencangkan otot-otot perineum yang kendur. Risiko terbesar yang terkait dengan pembedahan sederhana ini hanyalah luka yang dapat diobati dengan obat selama beberapa hari, bukan kematian.

Perineoplasti bukanlah salah satu prosedur yang dilarang oleh Nabi, seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan di atas. Oleh karena itu, operasi medis tidak melanggar hukum Islam. Tujuannya adalah untuk mengobati prolaps rahim, yang disebabkan oleh otot-otot di perineum yang kendur setelah persalinan berulang kali, dan untuk meningkatkan serta memulihkan kapasitas untuk melakukan hubungan seksual. Ada dua aspek dalam menikmati interaksi biologis yang perlu diperhatikan: yang pertama adalah sesuatu yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah, dan yang kedua adalah sesuatu yang dilakukan oleh wanita lajang atau wanita yang tidak bersuami. Telah diklarifikasi bahwa hanya pasangan suami istri yang sah yang mengikuti hukum Islam yang diizinkan untuk menikmati kenikmatan hubungan seksual selama mereka tetap halal. Oleh karena itu, hukum Islam melarang orang yang belum menikah untuk melakukan perineoplasti karena tidak sesuai dengan tujuan dan manfaatnya. Namun, ada beberapa cara untuk mengamati dan mempelajari undang-undang mengenai wanita yang sudah menikah yang melakukan operasi perineoplasti.

Selain menerima perawatan, keuntungan perineoplasti termasuk menjaga kedamaian dalam rumah tangga sebagai hasil dari kemampuan pasangan untuk berkomunikasi dan memiliki kepuasan seksual. Selain itu, orgasme kedua pasangan dapat memfasilitasi masuknya sperma ke dalam indung telur, sehingga meningkatkan kemungkinan sel telur untuk dibuahi. Mempertahankan pernikahan dari pembubaran karena perzinahan suami adalah keuntungan tambahan. Meskipun kunci ketentraman keluarga tidak hanya terfokus pada interaksi seksual suami istri, namun mafsadah khususnya bagi pasien adalah akibat dari operasi tersebut berupa unsur kesia-siaan dan kegagalan dalam melakukan operasi. Sebagaimana contoh sebelumnya, ketika dua mafsadah bersatu, maka yang paling kecil bahayanya yang dimenangkan, sesuai dengan kaidah:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب الخفيفهما

Sebagai prosedur kecil, operasi perineoplasti memiliki risiko terendah. Selain itu, teknologi laser yang canggih membantu mengurangi risiko operasi termasuk pendarahan dan kesalahan akurasi.

Penyalahgunaan perineoplasti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sering dianggap sebagai mafsadah dari prosedur ini. Ketika dokter non-spesialis melakukan perineoplasti untuk mendapatkan keuntungan, niscaya akan menyebabkan kesalahan atau kegagalan bedah, yang dapat menimbulkan sejumlah efek negatif, seperti otot perineum yang terlalu kencang, robekan, dan infeksi setelah prosedur.

Informasi di atas mengarah pada kesimpulan bahwa wanita yang sudah menikah boleh melakukan perineoplasti secara hukum jika operasi dimaksudkan untuk mengobati prolaps yang parah. Untuk mencegah keluarganya menghadapi perceraian dan untuk memastikan bahwa anak-anaknya merasakan cinta kasih yang

utuh dari orang tua mereka, seorang wanita yang berada dalam keadaan darurat dapat juga menarik suaminya keluar dari jurang perzinahan atau perselingkuhan.

Analisis terhadap Tindakan Labioplasty

Labioplasty adalah tindakan yang digunakan untuk mengubah bentuk labia mayora dan labia minora. Perubahan pada bibir vagina memiliki fungsi estetika. Tindakan ini dilakukan pada wanita yang vaginanya terlalu besar karena faktor usia, wanita yang memiliki bekas luka di area bibir vagina, dan wanita yang kurang percaya diri dengan bentuk vaginanya. Hukum pengoperasian estetika terbagi menjadi dua, ada yang haram dan ada pula yang sesuai syariat.

Operasi labioplasty boleh dilakukan jika terdapat unsur pengobatan dan penyembuhan. Namun bila kedua unsur tersebut tidak ada, maka labioplasty tidak diperbolehkan, karena tidak ada sebab darurat berupa pengobatan dan penyembuhan serta pengubahan ciptaan Tuhan, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا مَرْهُمْ فَلْيَغْيِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ

Menurut penjelasannya, peremajaan vagina memiliki empat tujuan utama, yaitu: merekonstruksi vagina akibat berbagai kelainan dan kerusakan; memperbaiki selaput dara yang robek; meningkatkan fungsi tonus di sekitar vagina untuk memaksimalkan kekuatannya; dan mempercantik bentuk vagina.

Dari uraian sebelumnya, jelaslah bahwa labioplasty adalah prosedur yang dilakukan untuk mengubah tampilan labia minora dan labia mayora wanita. Ditekankan bahwa jika ada komponen penyembuhan dan terapi, maka operasi ini mungkin diizinkan dalam Islam. Namun, kehati-hatian tetap diperlukan karena mengubah ciptaan Allah membutuhkan dasar yang kuat sesuai dengan keyakinan agama. Memahami hukum Islam tentang bedah estetika melibatkan perbedaan antara operasi yang hanya bersifat kosmetik dan operasi yang memiliki dasar medis untuk penyembuhan. Kesehatan dan tujuan yang mendasari operasi medis harus diperhitungkan di samping masalah kosmetik

IV. Penutup

Tujuan utama dari peremajaan vagina melalui perawatan medis termasuk hymenoplasty, vaginoplasty, perineoplasty, dan labioplasty adalah untuk memulihkan organ kewanitaan, menyembuhkan kelainan atau kerusakan, dan kadang-kadang bahkan memberikan manfaat kosmetik. Menurut hukum Islam, operasi-operasi ini halal asalkan sesuai dengan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan dan memiliki tujuan terapi yang jelas. Namun, sangat penting untuk mempertimbangkan tujuan, kebutuhan akan perawatan medis, serta potensi mudharat dan mafsadah.

Di bawah hukum Islam, beberapa operasi, seperti operasi selaput dara, adalah kontroversial. Meskipun dapat digunakan dalam situasi tertentu, penggunaannya harus mempertimbangkan moralitas dan potensi penyalahgunaannya. Sangat penting untuk membedakan antara operasi medis yang hanya bersifat kosmetik dan operasi yang benar-benar meningkatkan kesehatan.

Penting juga untuk diingat bahwa, dalam kerangka Islam, prosedur seperti perbaikan vagina dan perineoplasti yang memerlukan persetujuan pasien-dokter diperbolehkan jika bertujuan untuk memperbaiki dan merukunkan pernikahan. Namun, labioplasty, yang lebih bersifat kosmetik, harus dihindari jika dilakukan hanya untuk alasan estetika. Namun, hal ini dapat diterima jika ada kebutuhan medis yang jelas dan tujuan pengobatan.

Daftar Pustaka

- Abdullah Faqih. (2008). *Indahnya Bercinta Sesuai Syari'ah "10 Fatwa Kontemporer Hubungan Suami-Istri*. Trabawi Press.
- Achmad dan Absori. (2019). Transparansi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Sanford). *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 111-113.

- Adinda Cahya Magfirah¹, Kurniati², A. R. (2011). Kekerasan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 3.
- Febriyani Dina Sukma, H. (2019). Hubungan antara Keharmonisan Keluarga dengan Konsep Diri Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Demak. *Jurnal Empati*, 8(2), 219.
- Nur Roikhana Zahro. (2015). Operasi Vagina Rejuvenation. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 95-96.